



Judul : RUU ITE Kewenangan Pemerintah ditambah
Tanggal : Kamis, 23 Nopember 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

RUU ITE

Kewenangan Pemerintah Ditambah

JAKARTA, KOMPAS — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Tak hanya mengubah sejumlah pasal kontroversial, beberapa pasal baru yang mengatur penambahan kewenangan pemerintah dan penyidik pegawai negeri sipil untuk memutus akses terkait konten yang diduga melanggar hukum juga disepakati.

Persetujuan untuk membawa Rancangan Perubahan kedua atau UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ke Rapat Paripurna DPR diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid itu, sembilan fraksi partai politik di DPR secara bulat menyepakati seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah dibahas bersama pemerintah untuk selanjutnya diusulkan disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR.

Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panitia Kerja RUU ITE Komisi I DPR menjelaskan, terdapat 24 poin revisi yang disepakati. Perubahan di antaranya termuat dalam Pasal 27 Ayat (1) mengenai aturan ke-

susilaan, Pasal 27 Ayat (2) tentang perjudian, Pasal 28 Ayat (1) mengenai pemberitahuan bohong, serta Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, serta disabilitas mental dan fisik.

Sejumlah norma tambahan, seperti larangan pada setiap orang untuk menentang kehormatan atau nama baik orang dan larangan untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan juga disepakati.

Disepakati pula kewenangan tambahan pemerintah untuk memerintahkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) memutus akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, pornografi, dan perjudian. Pembentuk UU juga memberikan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) memerintahkan PSE untuk memutus sementara akses akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan aset digital.

Dengan seluruh perubahan itu, Kharis meyakini, tidak ada lagi pasal multitafsir yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat.

Budi Arie Setiadi mengatakan, perubahan kedua UU ITE merupakan kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, ber-

etika, produktif, dan berkeadilan, sama seperti di ruang fisik. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak pengguna internet sekaligus menjamin kemerdekaan warga dalam menyatakan pikiran serta memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan ancaman ketakutan berbuat sesuatu.

Tak sejalan

Kendati DPR dan pemerintah memastikan sudah tidak ada lagi pasal-pasal kontroversial, masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Serious Revisi UU ITE menilai regulasi yang dihasilkan masih belum sejalan dengan semangat revisi UU ITE. Adib Asfar dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan, pemberian kewenangan tambahan kepada pemerintah untuk memutus akses bermuatan tertentu justru bertentangan dengan semangat demokrasi.

Tak hanya itu, Kepala Divisi Kebebasan Berpendapat Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum mempertanyakan partisipasi bermakna publik mengingat selama ini pembahasan RUU ITE selalu tertutup. Padahal, keterlibatan publik dalam pembahasan itu penting guna memastikan pasal-pasal multitafsir yang mengancam demokrasi sudah tidak termuat dalam revisi UU ITE. (NIA)